

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 44 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IX bagian kedua pasal 183 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, dipandang perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  - 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Seri A Nomor 1);

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Seri A Nomor 3;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), titipan uang muka, uang jaminan dan lainnya yang sejenis.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah agar penerimaan kas dan pengeluaran kas dari dan untuk pihak ketiga lebih jelas dan transparan.

**BAB III  
TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN**

**Pasal 3**

Penerimaan kas terdiri dari :

- a. Potongan Taspen
- b. Potongan Askes
- c. Potongan PPh
- d. Potongan PPN
- e. Penerimaan Titipan Uang Muka
- f. Penerimaan Uang Jaminan

**Pasal 4**

Pengeluaran kas terdiri dari :

- a. Penyetoran Taspen
- b. Penyetoran Askes
- c. Penyetoran PPh

- d. Penyetoran PPN
- e. Pengembalian Titipan Uang Muka
- f. Pengembalian Uang Jaminan

## **Pasal 5**

- (1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) yaitu:
- a. Potongan Taspen;  
Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, gaji tembusan dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua.
  - b. Potongan Askes;  
Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (IWP) 10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10% tersebut diperuntukkan bagi Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS.
  - c. Potongan PPh;  
Potongan PPh dilakukan pada Gaji PNS setiap bulannya dengan potongan yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah.
  - d. Potongan PPN;  
Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji PNS hanya diberlakukan potongan PPh Pasal 21.
  - e. Penerimaan titipan uang muka;  
Titipan uang muka dapat dilaksanakan apabila dalam SKPD terdapat kegiatan proyek yang melakukan pengambilan uang muka. Terhadap ketentuan besaran dan penitipan uang muka diatur dalam Keputusan Walikota.
  - f. Penerimaan uang jaminan;  
Penerimaan uang jaminan dapat dilakukan terhadap kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga, sehingga memerlukan jaminan. Besaran uang jaminan dan ketentuan uang jaminan diatur dalam Keputusan Walikota.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
- a. Penyetoran Taspen;  
Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyetor seluruh penerimaan ke Kas Negara melalui Bank/ Kantor Pos Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
  - b. Penyetoran Askes;  
Kewajiban pembayaran iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan mulai Januari 2004 dan seterusnya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, iuran asuransi kesehatan disetor ke rekening kas Negara melalui Bank/ Kantor Pos Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

- c. Penyetoran PPh;  
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur. Penyetoran PPh Pasal 21 disetor ke rekening Kas Negara melalui Bank / Kantor Pos yang ditunjuk dengan menggunakan SSP.
- d. Penyetoran PPN;  
Tidak terdapat potongan PPN dan penyetoran PPN terhadap gaji PNS. Terhadap potongan PPN dan penyetoran PPN untuk hal-hal lain akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.
- e. Pengembalian titipan uang muka;  
Untuk pengembalian atas Titipan Uang Muka tersebut diatur dalam Keputusan Walikota tentang Titipan Uang Muka
- f. Pengembalian uang jaminan;  
Pengembalian uang jaminan adalah apabila seluruh kegiatan / pengadaan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga tersebut telah selesai dilaksanakan. Pengembaliannya dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang telah mengikat antara Pemerintah Kota dengan masyarakat/pihak ketiga, apabila terdapat kekurangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut maka uang jaminan dapat digunakan. Terhadap ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur dengan Keputusan Walikota

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan kas Potongan Taspen, Askes, PPh, PPN, Penerimaan titipan uang muka, uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran kas Penyetoran Taspen, Askes, PPh, PPN, Pengembalian titipan uang muka, uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

##### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 27 Oktober 2011 M  
28 Zulkaidah 1432 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 27 Oktober 2011 M  
28 Zulkaidah 1432 H**

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ZAHRUDDIN**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 44**